



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG

PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 279 /UNIDA/NK/2022

NOMOR :134.4/~~109~~/405.01/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-1-2022), bertempat di Kantor Bupati Ponorogo Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 9, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HAMID FAHMI ZARKASYI : Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Km, 06 Siman Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUGIRI SANCOKO : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia, serta Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi), dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.
2. PIHAK KEDUA merupakan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dan untuk selanjutnya Nota Kesepakatan ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang.

- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepakatan akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Dalam rangka surat menyurat dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman Km. 06, Siman, Ponorogo, Jawa Timur Kode Pos 63471

Telepon : 0352 - 3574563

Faximili : 0352 - 488182

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Bupati Ponorogo

Alamat : Jalan Aloon - Aloon Utara No 9 Ponorogo

Telp : (0352) 481 003

Fax : (0352) 484 484

Email : tapemponorogo@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Pengabdian kepada masyarakat dibuat dan di tanda tangani di Ponorogo pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3, (tiga) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUGIRI SANCOKO

PIHAK KESATU



HAMID FAHMI ZARKASYI